



## **BUPATI KARAWANG**

### **PROVINSI JAWA BARAT**

#### **PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 20 TAHUN 2017**

#### **TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI APLIKASI e-PLANNING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelarasan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, perlu untuk mengembangkan sistem perencanaan pembangunan daerah melalui aplikasi e-Planning;
  - b. bahwa Aplikasi e-Planning merupakan perwujudan penyelarasan perencanaan pembangunan di daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah;
  - c. bahwa untuk mendukung mekanisme perencanaan dengan pendekatan *bottom up planning dan top down policy* secara efektif dan efisien maka pengusulan proposal dilakukan secara online melalui aplikasi *e-planning*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Aplikasi e-Planning;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 126 Ttambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI APLIKASI E-PLANNING.**

## **BAB 1 KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Karawang.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Forum Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
17. Pengguna e-Planning adalah Perangkat Daerah yang memanfaatkan fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara e-Planning.
18. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
19. Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
20. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
21. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi e-Planning yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
22. Aplikasi e-Planning adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan.
23. Administrator Aplikasi e-Planning adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem.
24. Tim Verifikasi terdiri dari personil pada Bidang Bappeda yang bertugas membantu kelancaran kerja Ketua Harian dalam melaksanakan verifikasi usulan kegiatan prioritas pembangunan daerah masing-masing Perangkat Daerah yang diketuai oleh Kepala Bidang pada Bappeda sesuai tugas dan fungsi.

25. Tim Teknis adalah personil Bappeda terdiri dari kasubid, kasubag, fungsional perencana dan pelaksana yang bertugas membantu kelancaran kerja Tim Verifikasi serta melaksanakan verifikasi usulan kegiatan prioritas pembangunan daerah khususnya pada masing-masing Perangkat Daerah.
26. Operator adalah personil yang ditugaskan oleh kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan input/update/delete dokumen perencanaan dan usulan-usulan pada Aplikasi e-Planning.
27. Tim Pendamping yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi yang bertugas melaksanakan pembantuan teknis permasalahan system.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

Aplikasi E-planning ini berkedudukan sebagai aplikasi pendukung proses perencanaan pembangunan daerah mulai dari RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah dan musrenbang.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Aplikasi e-Planning ini dimaksudkan untuk :
  - a. alat bantu proses penyelarasan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. alat bantu akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah; dan
  - c. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.
- (2) Aplikasi e-Planning ini bertujuan untuk :
  - a. memudahkan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. memudahkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
  - c. mewujudkan transparansi, efektifitas dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah.

## **BAB IV PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING**

### **Bagian Kesatu Penanggungjawab Aplikasi e-Planning**

#### **Pasal 4**

- (1) Administrator Aplikasi e-Planning, dibantu oleh Tim pengelola Aplikasi e-Planning yang terdiri dari:
  - a. Tim Verifikasi;
  - b. Tim Teknis;
  - c. Operator Aplikasi e-Planning; dan

- d. Tim pendamping.
- (2) Struktur organisasi dan rincian tugas pengelolaan Aplikasi e-Planning secara rinci akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### **Pasal 5**

Pembiayaan Pengelolaan Aplikasi e-Planning dibebankan kepada APBD Kabupaten Karawang.

## **BAB V TAHAPAN MEKANISME USULAN KEGIATAN**

### **Bagian Kesatu Tahapan, Jadwal, dan persyaratan usulan kegiatan**

#### **Paragraf 1 Tahapan**

### **Pasal 6**

Tahapan dan proses perencanaan pembangunan daerah melalui Aplikasi e-Planning terdiri dari:

- a. RPJMD;
- b. Renstra Perangkat Daerah;
- c. Usulan Renja Perangkat Daerah (Usulan Awal);
- d. Musrenbang;
- e. Forum Perangkat Daerah;
- f. Forum Gabungan Perangkat Daerah;
- g. RKPD; dan
- h. KU dan PPAS.

#### **Paragraf 2 Jadwal Perencanaan Pembangunan Daerah**

### **Pasal 7**

- (1) Jadwal Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui Aplikasi e-Planning mengikuti ketentuan penyusunan RKPD Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

**Paragraf 3**  
**Persyaratan Pengusulan Kegiatan**

**Pasal 8**

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui Aplikasi e-Planning, akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

**Pasal 9**

Penanggungjawab usulan kegiatan yang disampaikan melalui Aplikasi e-Planning adalah Kepala SKPD.

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan**

**Pasal 10**

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi yaitu untuk :
  - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten; dan
  - b. melakukan seleksi usulan kegiatan sesuai dengan kelengkapan adminsitrasinya.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Aplikasi e-Planning.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi usulan kegiatan beserta tahapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Mekanisme Sistem dan Prosedur**

**Pasal 11**

Sistem mekanisme dan prosedur (SOP) akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 12**

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah melalui Aplikasi e-Planning, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pengendalian dan evaluasi akan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 7 Juni 2017

BUPATI KARAWANG,

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 7 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017  
NOMOR : 20 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

**NENENG JUNENGSIH**  
NIP. 19640501 199003 2 004